

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATU PADAS ATAU PARAS SECARA ILEGAL DI KABUPATEN GIANYAR

I Gusti Agung Wisnu Prahenda Utama, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, e-mail: gungwisnush@gmail.com
Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: ngurah_wirasila@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan aertikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak penambangan batu padas (paras) secara ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan prilaku masyarakat atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap penambangan batu paras secara ilegal sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau sudah berjalan maksimal, adapun hambatan yang di hadapi aparat Kepolisian Polres Gianyar seperti jarak, waktu, jalur yang terjal, dan blokade yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan budaya hukum masyarakat setempat. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar seharusnya lebih aktif untuk menyosialisasikan ,atau memberikan himbauan, maupun informasi secara jelas mengenai tanda pelarangan pertambangan di Kabupaten Gianyar.

Kata kunci: Sanksi, Penambangan, Izin.

ABSTRACT

This article aims to find out and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal rock mining (paras). This study uses a type of empirical legal research, namely scientific research that explains legal phenomena about the occurrence of gaps between norms and people's behavior or gaps between what should be and reality in the field. Based on the results of this study it can be concluded that the application of criminal sanctions against illegal sandstone mining is in accordance with the applicable law or has been running optimally, as for the obstacles faced by the Gianyar Police, such as distance, time, steep paths, and blockades. carried out by the local community and the legal culture of the local community. It is hoped that the Gianyar Regency Government should be more active in disseminating, or giving advice, as well as clear information regarding signs of mining prohibition in Gianyar Regency.

Keywords: Penalty, mining, permission

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dibanding negara-negara lainnya. Kekayaan alam yang terkandung didalam maupun dipermukaan yang bisa diperbaharui (renewable) maupun yang tidak bisa diperbaharui (unrenewable), salah satunya adalah bahan galian. Pertambangan Batu Padas (Paras) termasuk dalam golongan galian C yang terdapat disungai, dilakukan dengan menggunakan alat berat, tentunya dalam galian ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan disekitar sungai tersebut. Maka dari itu perlu adanya hukum yang mengatur tentang pertambangan agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada¹.

Bali merupakan salah satu Provinsi dari Republik Indonesia yang terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura dan Bali Dwipa. Bali sangat terkenal diseluruh Indonesia dan bahkan di seluruh dunia sebagai daerah tujuan wisata dunia dengan seni, adat dan kebudayaannya yang unik disertai dengan pemandangan alam dan laut yang indah menjadikan Bali sebagai daerah pariwisata.

Bahan galian merupakan hasil dari sektor kegiatan penambangan yang begitu berharga karena bahan galian ialah suatu komoditas yang memberikan keuntungan bagi pihak yang ingin mendapatkannya. Hal inilah yang menjadi penyebab pihak manapun ingin menguasai hasil dari kegiatan penambangan tersebut, sehingga sektor kegiatan penambangan sering terjadi pelanggaran, pelanggaran dibidang pertambangan ialah pertambangan liar yang menyebabkan suatu masalah berat didaerah yang kaya akan hasil tambang. Pelaku pertambangan haruslah mengikuti prosedur apakah prosedur tersebut sudah terpenuhi sebelum memulai kegiatan galian, salah satu prosedur yang harus dimiliki adalah izin. Dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara adapun pengertian izin pertambangan terdapat pada pasal 1 angka 7 dan Izin pertambangan rakyat terdapat pada pasal 1 angka 10. Kegiatan penambangan pelakunya tidak memenuhi syarat atau prosedur salah satunya yang terjadi di Petani Blahbatuh Gianyar yang akan menjadi dasar dalam penulisan hukum ini adalah kasus I Nyoman Adika alias Adik yang diketahui melanggar perbuatan yang merupakan pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam UU tentang Pertambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 158.

Sekalipun berdasarkan UU tentang Pertambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 158 Adik diancam dengan pidana yang sesuai dengan apa yang di perbuat dengan aturan dari pada isi sanksi tersebut². Kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Akan tetapi kenyataannya masyarakat melakukan kegiatan penambangan dengan

¹Syaiful, Bakri H. *Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan* (Yogyakarta, Total Media, 2012), 22.

²Salim, Salim Hs. *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers Ed.1, Cetakan 7, 2014), 37.

tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan, maupun pentingnya izin usaha pertambangan tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara telah mengatur tentang perizinan pertambangan pada pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa "Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan ketentuan pidana bagi yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, pada Pasal 158 yang dengan tegas di sebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tapi pada kenyataannya atau di tinjau langsung ke lapangan banyak penambangan Batu Paras di Kabupaten Gianyar yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) maupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Dan kegiatan penambangan batu paras yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut, masih berlangsung sampai saat ini. Izin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kendala- Kendala yang Dihadapi Polres Gianyar dan Polda Bali dalam Menindak Pelaku Penambang Batu Paras Ilegal di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal dan Kendala- Kendala yang Dihadapi Polres Gianyar Dan Polda Bali Dalam Menindak Pelaku Penambang Batu Paras tanpa Izin di Kabupaten Gianyar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini di realisasikan terhadap efektivitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Dengan perundangan dan pendapat para ahli untuk kemudian di uraikan tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif tersebut dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang di sajikan sebagai pembahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kendala- Kendala yang Dihadapi Polres Gianyar Dan Polda Bali Dalam Menindak Pelaku Penambang Pasir tanpa Izin di Kabupaten Gianyar

Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum, misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berberda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan yang sama dengan kesadaran hukum.³ namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.⁴ Budaya hukum dapat digunakan untuk memahami perilaku masyarakat baik pada tataran pembuat peraturan, penerapan sanksi, dan pemegang peran, oleh karena itu budaya hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, internal legal culture (budaya hukum penegak hukum) dan external legal culture (budaya hukum masyarakat). Budaya hukum penegak hukum dengan budaya hukum masyarakat adalah berbeda sebagaimana dikemukakan oleh Derita Prapti Rahayu.⁵

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum masyarakat yang dimaksud yaitu, adanya tingkat pengetahuan tentang hukum yang baik, adanya penghayatan terhadap fungsi-fungsi hukum, dan adanya sikap taat terhadap hukum. Jika warga tidak taat pada hukum yang ditujukan untuk melindungi sesama warga dari pelanggaran atas kehidupan dan kepemilikan mereka, ini berarti negara gagal untuk mewujudkan fungsinya, yakni fungsi "perlindungan warga dari negara" dan fungsi "perlindungan warga dari warga lainnya" sehingga ada betulnya untuk melihat

³Sugiarta, I Made Edi Dwi. "Legalitas Penambangan Material Galian C Di Kawasan Geopark Batur." *Jurnal Ilmiah Kertha Negara* 8, No. 01 (2018): 9-10.

⁴Setiawan, I Made Sutrisna. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Jurnal Ilmiah Kertha Wicara* 7, No.03 (2018): 8-9.

⁵Suardika, I Wayan. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Geologi Kawasan Geopark Batur." *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara* 6, No. 01 (2018): 7-8.

juga kepatuhan warga pada hukum ketika mencoba mengukur elemen-elemen negara hukum yang ditujukan untuk menjunjung fungsi dari dua negara negara hukum yang dimaksud.

Peran serta masyarakat adalah peran nyata masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana pertambangan. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas tindak pidana pertambangan, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya, dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya merubah sikap atau tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan ataupun penanggulangan tindak pidana pertambangan.

Pembahasan faktor budaya hukum pada penelitian ini lebih diarahkan pada budaya hukum masyarakat, karena budaya hukum masyarakat dalam memahami hukum tentang Pertambangan Khususnya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara masih kurang.

3.2 Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penambangan Batu Padas (Paras) secara Ilegal di Kabupaten Gianyar

Sanksi pidana yaitu tanggung jawab yang diberikankan terhadap pelaku yang dimana perbuatannya masuk ke dalam suatu unsur dan syarat yang masuk dalam unsur perbuatannya. Roeslan Saleh⁶ menyampaikan pendapatnya secara tegas pidana merupakan suatu reaksi yang ditimbulkan atas suatu delik juga berwujud nestapa yang dilakukan secara sengaja dan Negara melimpahkannya kepada pembuat suatu delik. Sanksi dalam kegiatan penambangan yang dengan sengaja tidak membuat atau memiliki izin diatur pada UU tentang penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009 pada Pasal 158. Persyaratan atau prosedur Izin Penambangan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Penambangan yaitu UU No. 4 tahun 2009, yaitu:⁷

1. Administratif
2. Teknis
3. Lingkungan
4. Finansial

Pengaturan Hukum tentang Pertambangan yang dilakukan secara ilegal tidak hanya dilihat pada pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara tetapi juga ketentuan pada pasal 160 dan dalam kasus ini terdakwa juga telah melanggar ketentuan dalam kegiatan penambangan dengan melakukan kegiatan eksplorasi tanpa disertai dengan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 74 ayat (1). Sehingga perbuatan

⁶Novita, Kadek Nicky. "Bentuk-Bentuk Dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kertha Negara* 2, No. 04 (2018): 3-4.

⁷Dewi, Ni Nyoman Kartika Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal Ilmiah Kertha Negara* 6, No. 04 (2019): 9-10.

terdakwa dapat menimbulkan berbagai kerugian baik kehidupan lingkungan sekitar pertambangan tersebut, kehidupan manusia dan juga kehidupan negara.⁸

Berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Gianyar ,ternyata dari hasil data atau berkas putusan yang didapatkan di Pengadilan Negeri Gianyar, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 158,dari kasus yang sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 158 yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)” yang unsur-unsurnya telah terpenuhi diantaranya “Unsur Setiap Orang”, “Unsur Melakukan Usaha Penambangan”/“Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)”, dan telah terbukti melakukan kegiatan tersebut.⁹

Adapun proses penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan batu paras di Kabupaten Gianyar, melalui beberapa tahapan dan sampai akhirnya memperoleh kekuatan hukum tetap.

A. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

B. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas didalam system peradilan pidana”.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

⁸ Daryani, Ni Putu Risna. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kertha Wicara* 7, No. 05 (2018): 8-9.

⁹ Putra, Wayan Satria Pramana. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging.” *Jurnal Ilmiah Kertha Semaya* 1, No. 01 (2018): 9-10.

undang untuk melakukan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

C. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

D. Mengadili

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

E. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Faktor yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi masyarakat setempat melakukan pertambangan adalah nilai ekonomi yang cukup tinggi, mengingat kebutuhan akan batu paras untuk pembangunan infrastruktur, perumahan dan bangunan-bangunan lainnya baik skala besar maupun kecil sangat membutuhkan bahan baku material seperti batu paras. Seiring meningkatnya kebutuhan hidup kami seperti kebutuhan biaya sekolah dan kuliah anak, kami pun berinisiatif untuk melakukan penambangan batu paras ini di areal pertambangan batu paras yaitu pada sungai-sungai yang ada potensinya. Pertambangan ini mempekerjakan sekitar Sembilan sampai sepuluh orang baik sebagai penambang, tukang angkat batu ke truck, maupun orang yang merapikan batu di atas truck. Menurut peneliti sendiri jumlah penduduk yang tidak sedikit dan aktivitas masyarakat yang banyak khususnya yang bergerak dibidang petani, yang membutuhkan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti biaya dapur, sekolah anak dan lain hal sebagainya tidak bisa hanya mengandalkan dari pertanian saja. Kemudian melihat realita dilapangan banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan batu paras yang mempunyai harga ekonomis yang sangat tinggi,

dan memiliki harga jual yang bagus, terlebih lagi pembangunan rumah atau infrastruktur lainnya yang berada di beberapa daerah di Provinsi Bali membutuhkan bahan batu paras. Hal ini yang menjadi atau melatar belakangi masyarakat setempat untuk melakukan penambangan batu paras, tanpa menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah juga Pemerintah Daerah.

4. Kesimpulan

Faktor yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi masyarakat setempat melakukan pertambangan adalah nilai ekonomi yang cukup tinggi, mengingat kebutuhan akan batu paras untuk pembangunan infrastruktur , perumahan dan bangunan-bangunan lainnya baik skala besar maupun kecil sangat membutuhkan bahan baku material seperti batu paras, juga meningkatnya kebutuhan hidup seperti kebutuhan biaya sekolah dan kuliah anak, juga kebutuhan rumah tangga yang semakin tinggi, kami pun berinisiatif untuk melakukan penambangan batu paras ini di areal pertambangan batu paras yaitu pada sungai-sungai yang memiliki batuan yang dapat di perjual belikan. Adapun kendala yang di hadapi oleh aparat Kepolisian Polda Bali didalam menindak pelaku penambangan batu paras secara ilegal di kabupaten Gianyar ,seperti : jarak, yang sangat jauh untuk sampai ke wilayah pertambangan, waktu yang di butuhkan sangat lama untuk sampai ketujuan, jalur yang terjal, terlebih lagi adanya penghadangan atau perlawanan dari warga sekitar maupun orang-orang yang berkecimpung di pertambangan tersebut, sehingga sedikit kemungkinan aparat Kepolisian di Polda Bali untuk melakukan penangkapan secara langsung,serta budaya hukum masyarakat setempat. Saran Saya dilihat dari hasil pembahasan permasalahan yang ada diatas maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut: 1. Untuk menghindari terjadinya pertambangan batu paras secara ilegal juga melawan hukum dan terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas, harus ada kesadaran dari masyarakat setempat dan sosialisasi dari pemerintah tentang bagaimana dampak dari adanya pertambangan tersebut, dan pentingnya persyaratan kegiatan untuk melakukan usaha pertambangan, agar tidak merugikan Negara. 2. Bagi Pemerintah,khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar diharapkan dapat memberikan himbauan dan informasi secara jelas mengenai pelarangan pertambangan batu paras tanpa izin di setiap sungai yang ada Kabupaten Gianyar, dan mencarikan solusi untuk masyarakat agar tidak melakukan penambangan batu paras secara ilegal dan juga dapat memelihara lingkungan di lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk melakukan penambangan batu paras tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syaiful, Bakri H. *Hukum Migas : Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan* (Yogyakarta, Total Media, 2012).

Salim, Salim Hs. *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers Ed.1,Cetakan 7, 2014)

Jurnal Ilmiah

Daryani, Ni Putu Risna. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kertha Wicara* 7, No. 05 (2018).

Dewi, Ni Nyoman Kartika Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil." *Jurnal Ilmiah Kertha Negara* 6, No. 04 (2019).

Novita, Kadek Nicky. "Bentuk-Bentuk Dan Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kertha Negara* 2, No. 04 (2018).

Putra, Wayan Satria Pramana. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging." *Jurnal Ilmiah Kertha Semaya* 1, No. 01 (2018).

Setiawan, I Made Sutrisna. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penambangan Pasir Tanpa Izin Di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Jurnal Ilmiah Kertha Wicara* 7, No.03 (2018).

Suardika, I Wayan. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Geologi Kawasan Geopark Batur." *Jurnal Ilmiah Hukum Kertha Wicara* 6, No. 01 (2018).

Sugiarta, I Made Edi Dwi. "Legalitas Penambangan Material Galian C Di Kawasan Geopark Batur." *Jurnal Ilmiah Kertha Negara* 8, No. 01 (2018).

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.